

**DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST)
KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Nama Bank Pemohon : PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda)

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|----------------------------------|------------|
| Nama | |
| Alamat | |
| Tempat dan tanggal Lahir | |
| Pendidikan | |
| Pekerjaan | |
| Posisi yang akan dijabat | |

| No. | Kelengkapan | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
| 1. | Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR. | | |
| 2. | Dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon anggota Dewan Komisaris berupa: | | |
| | a. fotokopi KTP yang masih berlaku; | | |
| | b. daftar riwayat hidup dengan contoh format sesuai dengan Lampiran XVII ; dan | | |
| | c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm; | | |
| 3. | Contoh tanda tangan dan paraf calon anggota Dewan Komisaris. | | |
| 4. | Daftar Isian sesuai format pada Lampiran XVI.C . | | |
| 5. | Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | di bidang perbankan. | | |
| 6. | Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang operasional perbankan, dan/atau lembaga jasa keuangan. | | |
| 7. | Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi/satuan kerja kepatuhan/fungsi kepatuhan disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan. | | |
| 8. | Surat pernyataan bermaterai cukup dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: | | |
| | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK; | | |
| | b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 2) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> | | |
| | <p>c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL.</p> | | |
| | <p>d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>e. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> | | |
| | <p>f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> | | |
| | <p>g. tidak merangkap jabatan sebagai</p> | | |
| | <p>1) anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku; dan/atau 2) anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.</p> | | |
| | <p>h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> | | |
| | <p>i. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <p>j. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;</p> | | |
| | <p>k. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;</p> | | |
| | <p>l. Bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;</p> | | |
| | <p>m. Tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama; dan</p> | | |
| | <p>n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> | | |
| 9 | <p>Fotokopi sertifikat Kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.</p> | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 10 | Hasil Assesment dan rekomendasi dari Komite Nasional atau satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan. | | |
|----|---|--|--|

Keterangan:
(v) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;
(x) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

Baturaja 2025

Materai

(.....)